BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PETA DAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang:

a. bahwa salah satu upaya penyelamatan masyarakat dari ancaman bencana perlu ditetapkan kawasan rawan bencana dan peta kawasannya;

b. bahwa peta kawasan rawan bencana berfungsi sebagai petunjuk tingkat kerawanan bencana suatu daerah apabila terjadi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Risiko Bencana Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008,tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008,tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA DAN KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB,adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Ancaman adalah Fenomena/ gejala baik alami maupun tidak alami yang dapat menimbulkan bencana.
10. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
11. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu.
12. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.
13. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah.

14. Kajian.....

14. Kajian Kapasitas Daerah adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kapasitas daerah untuk mengurangi Risiko bencana dengan menganalisis prioritas pembangunan kapasitas yang digunakan untuk menilai, merencanakan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengembangkan kapasitas daerah.
15. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
16. Peta ancaman adalah peta fenomena/ gejala baik alami maupun tidak alami yang dapat menimbulkan bencana berdasarkan kajian ancaman.
17. Peta Kerentanan adalah peta kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana berdasarkan kajian kerentanan.
18. Peta kapasitas adalah peta kemampuan daerah untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu berdasarkan kajian kapasitas.
19. Peta Risiko Bencana adalah peta risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu daerah.
20. Kerangka Aksi Hyogo (*Hyogo Framework for Actions/HFA*) selanjutnya disebut KAH adalah konsesus bersama negara-negara penandatangan deklarasi untuk aksi pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Merupakan dasar ratifikasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.
21. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran komponen ekonomi, dari komponen ekonomi, fisik dan lingkungan akibat bencana.
22. Komponen Ekonomi adalah hasil perhitungan dari parameter kerugian lahan produktif dan PDRB yang terpapar oleh ancaman.
23. Komponen fisik adalah hasil perhitungan dari parameter kerugian rumah, fasilitas kritis dan fasilitas umum yang terpapar oleh ancaman.
24. Komponen lingkungan adalah hasil perhitungan dari parameter kerugian jenis tutupan lahan berupa hutan lindung, hutan produksi/alam, mangrove/ rawa, dan semak belukar yang terpapar oleh ancaman.
25. Penduduk Terpapar adalah analisis parameter komponen sosial budaya di kawasan yang diperkirakan terlanda bencana.
26. Komponen sosial budaya adalah kajian analisis terhadap indikator kepadatan penduduk dan indikator kelompok rentan pada suatu daerah bila terkena bencana.

BAB II
POTENSI BENCANA

Pasal 2

(1) Potensi bencana di Kabupaten Bener Meriah berdasarkan sumber informasi dari Data dan Informasi Bencana Indonesia dan Data Informasi Bencana Aceh terdiri atas 6 jenis ancaman.

(2) Ancaman.....

(2) Ancaman bencana yang terdapat di Kabupaten Bener Meriah adalah:

a. Angin puting beliung;
b. Kebakaran Gedung dan Permukiman;
c. Tanah Longsor;
d. Gempa Bumi;
e. Letusan Gunung Api;
f. Kebakaran hutan dan lahan.

BAB III
ANCAMAN DAN RISIKO BENCANA
Bagian Kesatu
Wilayah Ancaman dan Peta Risiko Bencana Puting Beliung

Pasal 3

Ancaman puting beliung, meliputi:

a. Ancaman puting beliung dengan kategori sedang seluas kurang lebih 2298 hektardi Kecamatan Bandar, Bukit, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Wih Pesam;
b. Ancaman puting beliung dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 7339 hektardi Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam.

Pasal 4

Risiko bencana puting beliung, meliputi:

a. Risiko bencana puting beliung dengan kategori rendah seluas kurang lebih 504 hektar berpotensi mengancam 744 jiwa dan merugikan kurang lebih 48 miliar;
b. Risiko bencana puting beliung dengan kategori sedang seluas kurang lebih 6374 hektar berpotensi mengancam 14005 jiwa dan merugikan kurang lebih 1 triliun;
c. Risiko bencana puting beliung dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 2759 hektar berpotensi mengancam 11982 jiwa dan merugikan kurang lebih 480 miliar.

Bagian Kedua
Wilayah Ancaman dan Peta Risiko Bencana Kebakaran Gedung dan Permukiman

Pasal 5

Ancaman kebakaran gedung dan permukiman dengan kategori rendah seluas kurang lebih 105.530 hektar di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Wih Pesam.

Pasal 6.....

Pasal 6

Risiko bencana kebakaran gedung dan pemukiman dengan kategori rendah di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 13.176 jiwa yang diantaranya sejumlah13.165 kelompok rentan, berpotensi merugikan kurang lebih 578 miliar.

Bagian Ketiga
Wilayah Ancaman dan Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

Pasal 7

Ancaman tanah longsor, meliputi:

a. Ancaman tanah longsor dengan kategori rendah seluas kurang lebih 5245 hektar di Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Pintu Rime Gayo, dan Timang Gajah;

b. Ancaman tanah longsor dengan kategori sedang seluas kurang lebih 3555 hektar di Kecamatan Bukit, Mesidah, Permata, Syiah Utama, Timang Gajah,dan Wih Pesam;

c. Ancaman tanah longsor dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 653 hektar di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama;

Pasal 8

Risiko bencana tanah longsor, meliputi:

a. Risiko bencana tanah longsor dengan kategori rendah di Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Pintu Rime Gayo, dan Syiah Utama seluas kurang lebih 7514 hektar berpotensi mengancam 632 jiwa, merugikan kurang lebih 4 miliar, dan lingkungan seluas 2224 hektar;

b. Risiko bencana tanah longsor dengan kategori sedang di Kecamatan Bukit, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam seluas kurang lebih 200 hektar berpotensi mengancam 203 jiwa dan merugikan kurang lebih 15miliar;

c. Risiko bencana tanah longsor dengan kategori tinggi di Kecamatan Mesidah, Permata, dan Timang Gajah seluas kurang lebih 1740 hektar berpotensi mengancam 765 jiwa, merugikan kurang lebih 18miliar, dan 669 hektar lingkungan.

Bagian Keempat
Wilayah Ancaman dan Peta Risiko Bencana Gempa Bumi

Pasal 9

Ancaman gempa bumi, meliputi:

a. Ancaman gempa bumi dengan kategori rendah seluas kurang lebih 5157 hektar di Kecamatan Pintu Rime Gayo;

b. Ancaman gempa bumi dengan kategori sedang seluas kurang lebih 120.101 hektar di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah,dan Wih Pesam;

c. Ancaman gempa bumi dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 28 609 hektar di Kecamatan Mesidah dan Syiah Utama.

Pasal 10.....

Pasal 10

Risiko bencana gempa bumi, meliputi:

a. Risiko bencana tanah longsor dengan kategori rendah seluas kurang lebih 113.885 hektar berpotensi mengancam 23921 jiwa, merugikan kurang lebih 837miliar, dan lingkungan seluas 107.360 hektar;

b. Risiko bencana gempa bumi dengan kategori sedang seluas kurang lebih 39.982 hektar berpotensi mengancam 25.724 jiwa yang diantaranya 16.557 kelompok rentan, berpotensi merugikan kurang lebih 1,3 trilyun, dan 10.645 hektar lingkungan;

c. Risiko bencana gempa bumi baik dengan kategori rendah maupun sedang terdapat di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah,dan Wih Pesam.

Bagian Kelima
Wilayah Ancaman dan Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api

Pasal 11

Ancaman Letusan Gunung Api, meliputi:

a. Ancaman Letusan Gunung Api dengan kategori rendah seluas kurang lebih 1 juta hektar di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Permata, Pintu Rime Gayo, Timang Gajah, dan Wih Pesam;

b. Ancaman Letusan Gunung Api dengan kategori sedang seluas kurang lebih 357.896 hektar di Kecamatan Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Permata, Timang Gajah,dan Wih Pesam;

c. Ancaman Letusan Gunung Api dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 49.562 hektar di Kecamatan Bukit, Timang Gajah, dan Wih Pesam.

Pasal 12

Risiko bencana Letusan Gunung Api, meliputi:

a. Risiko bencana Letusan Gunung Api dengan kategori rendah di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Permata, Pintu Rime Gayo, Timang Gajah, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 11.375 jiwa yang diantaranya 11.370 jiwa kelompok rentan, merugikan kurang lebih 5 trilyun, dan lingkungan seluas 107.360 hektar;

b. Risiko bencana Letusan Gunung Api dengan kategori sedang di Kecamatan Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Permata, Timang Gajah, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 5.035 jiwa kelompok rentan, berpotensi merugikan kurang lebih 2,2 trilyun, dan 57.814 hektar lingkungan;

c. Risiko bencana Letusan Gunung Api dengan kategori tinggi di Kecamatan Timang Gajah dan Wih Pesam berpotensi mengancam 1081 jiwa kelompok rentan dan berpotensi merugikan kurang lebih 519 miliar.

Bagian Keenam
Wilayah Ancaman dan Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 13

Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi:

a. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori rendah seluas kurang lebih 6.745 hektar di Kecamatan Bandar, Bukit, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, dan Syiah Utama;

b. Ancaman.....

b. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori sedang seluas kurang lebih 217.463 hektar di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah,dan Wih Pesam;

c. Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori tinggi seluas kurang lebih 181.482 hektar di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam.

Pasal 14

Risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi:

a. Risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori rendah di Kecamatan Bandar, Bener Kelipah, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 46.895 jiwa yang diantaranya 46.895 jiwa kelompok rentan, merugikan kurang lebih 1,6 trilyun, dan lingkungan seluas 229.302 hektar.

b. Risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori sedang di Kecamatan Bandar, Bukit, Gajah Putih, Mesidah, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, Timang Gajah, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 57.304 jiwa yang diantaranya 53.869 jiwa kelompok rentan, berpotensi merugikan kurang lebih 1,6 trilyun, dan 14.412 hektar lingkungan.

c. Risiko bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dengan kategori tinggi di Kecamatan Bukit, Gajah Putih, Permata, Pintu Rime Gayo, Timang Gajah, dan Wih Pesam berpotensi mengancam 3.253 jiwa kelompok rentan dan berpotensi merugikan kurang lebih 333miliar.

BAB IV
TINGKAT KAPASITAS DAERAH
Bagian Kesatu

Pasal 15

Kapasitas Kabupaten Bener Meriah berada pada tingkat 2 atau rendah berdasarkan indikator Kerangka Aksi Hyogo.

Bagian Kedua
Indikator Kapasitas Terhadap Pengetahuan Terhadap Peraturan yang Relevan

Pasal 16

(1) Kerangka hukum dan kebijakan nasional/ lokal untuk pengurangan Risiko bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua jenjang Pemerintahan di Bener Meriah.

(2) Prioritas aksi yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa pengurangan Risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya dengan sasaran pada membangun aturan daerah tentang PRB dan PB yang mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah secara terstruktur dan terencana.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Indikator Kapasitas Terhadap Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana

Pasal 17

(1) Tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi Risiko untuk sektor-sektor utama daerah.

(2) Prioritas aksi yang harus dilakukan adalah tersedianya Kajian Risiko Bencana Daerah berdasarkan data bahaya dan kerentanan untuk meliputi Risiko untuk sektor-sektor utama daerah dengan saran utama membangun pusat data dan`informasi bencana yang mudah diakses oleh seluruh komunitas dalam maupun komunitas luar daerah dan digunakan untuk menyusun perencanaan Penanggulangan Bencana di daerah.

Bagian Keempat
Indikator Kapasitas Terhadap Pendidikan Kebencanaan

Pasal 18

(1) Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi.

(2) Prioritas aksi yang harus dilakukan daerah adalah mewujudkan penggunaan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari bencana di semua tingkat dengan sasaran Membangun layanan Sistem Informasi Peringatan Bencana yang dapat diakses oleh seluruh penduduk dan diperbarui setiap hari.

Bagian Kelima
Indikator Kapasitas Terhadap Pengurangan Faktor Risiko

Pasal 19

(1) Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisikoterkena dampak bahaya.

(2) Mengurangi faktor-faktor Risikodasar dengan sasaran utama mengarahkan program-program pembangunan sosial baik pada pemerintah maupun non pemerintah untuk mengurangi kerentanan penduduk di daerah berisiko bencana tinggi.

Bagian Keenam
Indikator Kapasitas Terhadap Pembangunan Kesiapsiagaan pada seluruh lini

Pasal 20

(1) Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan Risiko bencana dalam pelaksanaannya.

(2) Prioritas aksi dalam pendanaan dan logistik yang harus dilakukan adalah dengan memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat dengan sasaran Membangun kelembagaan Pusat pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang didukung oleh relawan.

(3) Prioritas.....

(3) Prioritas aksi dalam jaringan sosial yang harus dilakukan adalah membangun standar minimal untuk materi publikasi dalam menggalang praktik budaya pengurangan Risiko bencana yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan baik akademisi, praktisi maupun pemerintah.

BAB V
PENYUSUNAN PETA DAN KAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 21

(1). Peta dan kajian risiko bencana kabupaten Bener Meriah disusun dan dianalisis oleh Tim Teknis Terpadu yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati

(2). Peta dan kajian risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong:

Pada tanggal 25 Nopember 2013 M / 21 Muharram 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong:

Pada tanggal 26 Nopember 2013 M / 22 Muharram 1435 H

Plh. SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ARMIYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR: